



**PUTUSAN**

Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN PRATAMA ALS IRFAN BIN IRWANDI**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegat Sari RT. 002 RW. 005 Kel/Desa Pe-  
matang Obo Kec. Bathin Solapan Kab Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Irfan Pratama als Irfan Bin Irwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI** selama **2 (dua) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 Pecahan Botol kaca warna hijau;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Membebaskan terdakwa **IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saksi DORI KURNIAWAN yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.SLOTICE ENERGY SERVICE dengan PT. RARORA SUMBER REJEKI yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut saksi DORI KURNIAWAN sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek terse-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba saksi DORI KURNIAWAN di-hampiri oleh terdakwa **IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI**, sdr. ZULKIFLI SIHOTANG dan sdr. NANDO. Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKIFLI SIHOTANG dan sdr. NANDO langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZULKIFLI SIHOTANG dan sdr. NANDO mengatakan kepada saksi DORI KURNIAWAN "Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar" dijawab oleh saksi DORI KURNIAWAN "itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul saksi DORI KURNIAWAN dengan menggunakan botol tersebut kearah muka saksi DORI KURNIAWAN sehingga mengenai pelipis sebelah kiri saksi DORI KURNIAWAN. Setelah itu pada saat saksi DORI KURNIAWAN hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan saksi DORI KURNIAWAN dari belakang sehingga mengakibatkan saksi DORI KURNIAWAN terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. NANDO langsung pergi meninggalkan saksi DORI KURNIAWAN ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/565/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani dr. M. Ridho Wibowo selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DORI KURNIAWAN pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, dengan **kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah wajah dan jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul.**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DORI KURNIAWAN mengalami luka-luka.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Dori Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa botol dengan cara terdakwa melakukan penamparan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan benda keras dan 1 (satu) kali hantaman dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa meminta agar pekerjaan yang dilakukan oleh saksi tersebut dihentikan dikarenakan alasan terdakwa mengatakan bahwa ada uang terdakwa yang belum dibayarkan;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban dihampiri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban "*Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar*" dijawab oleh Saksi Korban "*itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya*". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan ter-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls



dakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu pada saat Saksi Korban hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. **Saksi Hamidun Bin Kartinis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban Dori Kurniawan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa botol dengan cara terdakwa melakukan penamparan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan benda keras dan 1 (satu) kali hantaman dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa meminta agar pekerjaan yang dilakukan oleh saksi tersebut dihentikan dikarenakan alasan terdakwa mengatakan bahwa ada uang terdakwa yang belum dibayarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban Dori Kurniawan yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban Dori Kurniawan sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban Dori Kurniawan dihampiri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban "Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar" dijawab oleh Saksi Korban "itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan. Setelah itu pada saat Saksi Korban Dori Kurniawan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban Dori Kurniawan dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Dori Kurniawan terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Dori Kurniawan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dori Kurniawan mengalami luka-luka;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN Bls



3. **Saksi Arista Bin Mashur** dibawah sumpah pada pokoknya men-erangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa, mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban Dori Kurniawan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang di-lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggu-nakan alat berupa botol dengan cara terdakwa melakukan penamparan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan benda keras dan 1 (satu) kali hantaman dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa, penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana terdakwa meminta agar pekerjaan yang dilakukan oleh saksi tersebut dihentikan dikarenakan alasan terdakwa mengatakan bahwa ada uang terdakwa yang belum dibayarkan;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban Dori Kurniawan yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban Dori Kurniawan sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban Dori Kurniawan diham-piri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban "Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar" dijawab oleh Saksi Korban "itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa



mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan. Setelah itu pada saat Saksi Korban Dori Kurniawan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban Dori Kurniawan dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Dori Kurniawan terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Dori Kurniawan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dori Kurniawan mengalami luka-luka;

#### **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

- Surat Visum et Repertum No.44/565/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani dr. M. Ridho Wibowo selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DORI KURNIAWAN pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, dengan kesimpulan periksaan : Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah wajah dan jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Doni Kurniawan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap di pos Security PT. Imeco Jl. Lintas Duri Dumai Km.5 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa dijemput oleh sdr. Zulkifli Sihotang untuk datang ke lokasi Jl. Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dengan tujuan untuk menyetop pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Dori Kurniawan dikarenakan biar ada solusi untuk upah terdakwa yang belum dibayarkan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban Dori Kurniawan yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT. Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban Dori Kurniawan sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban Dori Kurniawan dihampiri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban "Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar" dijawab oleh Saksi Korban "itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampain pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan. Setelah itu pada saat Saksi Korban Dori Kurniawan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digu-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 543/Pid.B/2024/PN BIs



nakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban Dori Kurniawan dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Dori Kurniawan terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Dori Kurniawan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dori Kurniawan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan Botol kaca warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Dori Kurniawan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di pos Security PT. Imeco Jl. Lintas Duri Dumai Km.5 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa dijemput oleh sdr. Zulkifli Sihotang untuk datang ke lokasi Jl. Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dengan tujuan untuk menyetop pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Dori Kurniawan dikarenakan biar ada solusi untuk upah terdakwa yang belum dibayarkan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban Dori Kurniawan yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban Dori Kurniawan sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban Dori Kurniawan dihampiri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang



dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban "Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar" dijawab oleh Saksi Korban "itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakkan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan. Setelah itu pada saat Saksi Korban Dori Kurniawan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban Dori Kurniawan dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Dori Kurniawan terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Dori Kurniawan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dori Kurniawan mengalami luka-luka;
- Bahwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/565/RUSD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani dr. M. Ridho Wibowo selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DORI KURNIAWAN pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, dengan kesimpulan periksaan : Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah wajah dan jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa **Irfan Pratama Als Irfan Bin Irfandi** dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan", tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus



Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Doni Kurniawan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca kosong kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Korban Dori Kurniawan yang merupakan penanggung jawab pekerjaan Pemborongan PT.Slotice Energy Service dengan PT. Rarora Sumber Rejeki yang berada di Jalan Karang Rejo Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Saksi Korban Dori Kurniawan sedang mengatur pekerjaan memindahkan batu untuk pekerjaan proyek yang menghalangi akses jalan masyarakat menuju ke proyek tersebut dengan menggunakan alat berat, tiba-tiba Saksi Korban Dori Kurniawan dihampiri oleh Terdakwa, sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando (DPO) Yang mana pada saat tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando langsung menghalangi pekerjaan tersebut dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulkifli Sihotang dan sdr. Nando mengatakan kepada Saksi Korban “*Tanah ini sedang sengketa dan uang kami belum dibayar*” dijawab oleh Saksi Korban “*itu bukan urusan saya dan juga kalian gak bisa memberhentikan pekerjaan ini, pekerjaan ini tanggungjawab saya*”. Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dan terdakwa



langsung melemparkan kursi plastic yang berada ditempat tersebut kearah alat berat sehingga mengenai kaca sampaing pada alat berat tersebut. Lalu terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menuju ketempat tersebut dan meletakan sepeda motor tersebut didepan alat berat sehingga alat berat tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca kosong yang berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memukul Saksi Korban Dori Kurniawan dengan menggunakan botol tersebut kearah muka Saksi Korban Dori Kurniawan sehingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Dori Kurniawan. Setelah itu pada saat Saksi Korban Dori Kurniawan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil sepeda motor yang digunakan terdakwa sebelumnya untuk menghalangi alat berat dan terdakwa menabrakan sepeda motor tersebut kearah badan Saksi Korban Dori Kurniawan dari belakang sehingga mengakibatkan Saksi Korban Dori Kurniawan terjatuh. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Nando langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Dori Kurniawan ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/565/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani dr. M. Ridho Wibowo selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DORI KURNI-AWAN pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka memar pada daerah wajah, luka lecet pada daerah wajah dan jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pecahan Botol kaca warna hijau;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan trauma bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara penggelapan divonis selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irfan Pratama Als Irfan Bin Irwandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Pecahan Botol kaca warna hijau;
- dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Febriano Hermady, S.H..M.H. , Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dsan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R rionita meilani simbolon, S.H.